



PUTUSAN

Nomor : 73/Pid.B/2013/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap	:	HAKKI Bin SALEH;-----
Tempat lahir	:	Selagai Lingga;-----
Umur/tanggal lahir	:	39 Tahun / 25 Mei 1973;-----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;-----
Kebangsaan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Ds. Gedong Harta Rt. 01/01 Kec. Selagai Linggai Kab. Lampung Tengah;-----
Agama	:	Islam;-----
Pekerjaan	:	Kepala Kampung;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan yang sah oleh ;

Halaman 1 dari 32 Halaman :

Perk.Pid No.73/Pid.B/2013/PN.GS.



1. Penyidik tanggal 06 Januari 2013 No.SP. Han/02/I/2013/Reskrim, sejak tanggal 06 Januari 2013 sampai dengan tanggal 25 Januari 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2013 No. B-259/N.8.18/Epp.1/01/2013, sejak tanggal 26 Januari 2013 sampai tanggal 06 Maret 2013 ;

3. Penuntut Umum tanggal 28 Februari 2013 No. PRINT- 57/N.8.18.3/Epp.2/02/2013 sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 06 Maret 2013 No. 93/Pen.Pid/2013/PN.GS sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan 04 April 2013 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 Maret 2013, Nomor: 93/Pen.Pid./2013/PN.GS, sejak tanggal 05 April 2013 sampai dengan sekarang ;-----

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 06 Maret 2013 No. 73/ Pen. Pid. B/ 2013/ PN. GS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ;-----

-----Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 06 Maret 2013 No. 73/ Pen.Pid.B/ 2013/ PN. GS tentang penetapan hari sidang ;-----

-----Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

-----Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;---



-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;-----

-----Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari **Rabu** tanggal **17 April 2013** yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan **terdakwa HAKKI Bin SALEH** terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kami, melanggar Kesatu **Pasal 351 ayat (1) KUHP.**-----

2. Menjatuhkan .pidana terhadap **terdakwa HAKKI Bin SALEH**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok tanpa saring dengan cirri-ciri panjang kurang lebih sekitar 60 (enam puluh) cm, bergagang kayu warna Kuning.-----

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit tanpa sarung dengan cirri-ciri panjang kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) cm, bergagang kayu warna Cokelat Kehitam-hitaman;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).-----



-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya begitu juga terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa HAKKI Bin SALEH pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekira pukul 09.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Pos Jaga Jalur Rawan Begal di Kamp Taman Sari Kec Selagai Lingga Kab Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan penganiayaan terhadap saksi ALIAS PIKAL Bin AMRON dengan maksud untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan luka**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban ALIAS PIKAL Bin AMRON bersama-sama dengan saksi SOBRAN Bin ILHAM, Saksi TAMRIN Gir RAJA ALAM, Saksi ANTONI Als TONI, Saksi DAHRIJAL Bin JOHAN, dan Saksi ALI sedang duduk-duduk di Pos Jaga jalur rawan begal Taman Sari, tiba-tiba datang terdakwa HAKKI Bin SALEH menggunakan mobil Escudo warna Hitam berhenti di depan Pos yang kemudian terdakwa turun dari mobil dengan posisi tangan kanan memakai senjata tajam jenis badik dan langsung mencabut senjata tajam tersebut dari sarungnya kemudian mengacungkan senjata tajam jenis badik tersebut kearah saksi korban dan berkata *"saya bunuh kamu Yas!!!"*, lalu melihat hal tersebut saksi korban saksi korban langsung menghindar dengan



cara melompat dari dalam pos akan tetapi terdakwa terus menyerang dengan menghunuskan senjata tajam jenis badik yang terdakwa bawa ke arah perut saksi korban, akan tetapi tidak mengenai perut saksi korban dikarenakan saksi korban menghindar dan berlari ke arah kebun singkong yang berjarak sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter, namun terdakwa terus mengejar sambil membawa senjata tajam jenis badik hingga saksi korban terjatuh jatuh di dalam perkebunan, karena kelelahan saksi korban berhenti namun terdakwa terus menghunuskan senjata tajam jenis badik kepada saksi korban ke arah dada saksi korban yang kemudian saksi korban menunduk serta menepis dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang akhirnya senjata tajam jenis badik tersebut menyerempet mengenai kepala saksi korban bagian atas sebelah kiri lalu tak lama dari itu datang anggota polisi yang kemudian melerai, saksi korban di bawa Puskesmas dan terdakwa dibawa ke mobilnya

Berdasarkan Visum Et Repertum dokter Puskesmas Karang Anyar : VER/08/PKM/2013 tanggal 07 Januari 2013 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Andhika Arie Prasetya dengan hasil pemeriksaan : Pemeriksaan Luar :

- *Kepala : Ditemukan luka sayat berukuran panjang 3 cm, lebar 0,5cm, dalam 0,4 cm, tepi tegas di bagian kepala atas dengan ujung pertama berjarak 4 cm garis tengah kepala dan ujung kedua berjarak 2 cm, pada luka tersebut dijumpai darah.*
- *Kaki : Ditemukan 2(dua) buah luka lecet, luka lecet yang pertama tepat di lutut kanan berukuran panjang 5cm, lebar 2cm pada luka tersebut dijumpai darah, luka lecet yang kedua tepat berada di lutut kiri berukuran panjang 2,5cm, lebar 1 cm, pada luka tersebut dijumpai darah.*
- *Tangan : Ditemukan luka sayat di pangkal jari telunjuk kanan berukuran panjang 0,5cm, lebar 0,1 cm, dalam 0,1 cm, pada luka tersebut dijumpai darah.*

Halaman 5 dari 32 Halaman :

Perk.Pid No.73/Pid.B/2013/PN.GS.



Kesimpulan : terdapat luka sayat diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam dan 2 buah luka lecet diakibatkan oleh persentuhan dengan benda berpermukaan kasar

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
Pasal 351 ayat (1) KUHP-----

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa HAKKI Bin SALEH pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Pos Jaga Jalur Rawan Begal di Kamp Taman Sari Kec Selagai Lingga Kab Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban ALIAS PIKAL Bin AMRON bersama-sama dengan saksi SOBRAN Bin ILHAM, Saksi TAMRIN Glr RAJA ALAM, Saksi ANTONI Als TONI, Saksi DAHRIJAL Bin JOHAN, dan Saksi ALIUDIN sedang duduk-duduk di Pos Jaga jalur rawan begal Taman Sari, tiba-tiba datang terdakwa HAKKI Bin SALEH menggunakan mobil Escudo warna Hitam berhenti di depan Pos yang kemudian terdakwa turun dari mobil dengan posisi tangan kanan *memakai senjata tajam jenis badik dan langsung mencabut senjata tajam tersebut dari sarungnya* kemudian mengacungkan senjata tajam jenis badik tersebut kearah saksi korban dan berkata "saya bunuh kamu Yas!!!",

6



lalu melihat hal tersebut saksi korban saksi korban langsung menghindar dengan cara melompat dari dalam pos akan tetapi terdakwa terus menyerang dengan menghunuskan senjata tajam jenis badik yang terdakwa bawa ke arah perut saksi korban, akan tetapi tidak mengenai perut saksi korban dikarenakan saksi korban menghindar dan berlari ke arah kebun singkong yang berjarak sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter, namun terdakwa terus mengejar sambil membawa senjata tajam jenis badik hingga saksi korban terjatuh jatuh di dalam perkebunan, karena kelelahan saksi korban berhenti namun terdakwa terus menghunuskan senjata tajam jenis badik kepada saksi korban ke arah dada saksi korban yang kemudian saksi korban menunduk serta menepis dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang akhirnya senjata tajam jenis badik tersebut menyerempet mengenai kepala saksi korban bagian atas sebelah kiri lalu tak lama dari itu datang anggota polisi yang kemudian melerai, saksi korban di bawa Puskesmas dan terdakwa dibawa ke mobilnya.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana**

Pasal 2 ayat (1) UU RI No 12 tahun 1951 -----

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa HAKKI Bin SALEH pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Pos Jaga Jalur Rawan Begal di Kamp Taman Sari Kec Selagai Lingga Kab Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 32 Halaman :

Perk.Pid No.73/Pid.B/2013/PN.GS.



Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban ALIAS PIKAL Bin AMRON bersama-sama dengan saksi SOBRAN Bin ILHAM, Saksi TAMRIN Glr RAJA ALAM, Saksi ANTONI Als TONI, Saksi DAHRIJAL Bin JOHAN, dan Saksi ALIUDIN sedang duduk-duduk di Pos Jaga jalur rawan begal Taman Sari, tiba-tiba datang terdakwa HAKKI Bin SALEH menggunakan mobil Escudo warna Hitam berhenti di depan Pos yang kemudian terdakwa turun dari mobil dengan posisi tangan kanan memakai senjata tajam jenis badik dan langsung mencabut senjata tajam tersebut dari sarungnya kemudian mengacungkan senjata tajam jenis badik tersebut kearah saksi korban dan berkata "saya bunuh kamu Yas!!!", lalu melihat hal tersebut saksi korban saksi korban langsung menghindar dengan cara melompat dari dalam pos akan tetapi terdakwa terus menyerang dengan menghunuskan senjata tajam jenis badik yang terdakwa bawa ke arah perut saksi korban, akan tetapi tidak mengenai perut saksi korban dikarenakan saksi korban menghindar dan berlari ke arah kebun singkong yang berjarak sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter, namun terdakwa terus mengejar sambil membawa senjata tajam jenis badik hingga saksi korban terjatuh jatuh di dalam perkebunan, karena kelelahan saksi korban berhenti namun terdakwa terus menghunuskan senjata tajam jenis badik kepada saksi korban ke arah dada saksi korban yang kemudian saksi korban menunduk serta menepis dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang akhirnya senjata tajam jenis badik tersebut menyerempet mengenai kepala saksi korban bagian atas sebelah kiri lalu tak lama dari itu datang anggota polisi yang kemudian melerai, saksi korban di bawa Puskesmas dan terdakwa dibawa ke mobilnya

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana**

Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi).-----



-----Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang keterangan dibawah sumpah pada pokoknya merangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi ALIAS PIKAL Bin

AMRON;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangan saksi yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan;-----
- Bahwa ada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 jam 09.30 Wib di Pos Jalur Rawan Begal Taman Sari Kabupaten Lampung Tengah;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk-duduk bersama dengan saksi ALI UDIN UMAR, saksi DAHRIJAL, Saksi TONI, Saksi SOBRAN, dan saksi TAMRIN tiba-tiba datang terdakwa menggunakan Mobil Suzuki Eskudo warna Hitam Metalik berhenti tepat di depan Pos, kemudian terdakwa turun dari dalam mobil dengan posisi tangan kanan memegang senjata tajam jenis badik ke arah saksi sambil berkata "*Saya bunuh kamu, Yas!*" lalu sambil menghunuskan senjata tajam jenis badik miliknya ke arah saksi, dikarenakan saksi menghindari dari hunusan badik tersebut tidak mengenai saksi;-----
- Bahwa terdakwa secara membabi buta berulang-ulang menghunuskan senjata jenis badik namun tidak mengenai saksi karena saksi terus dikejar oleh terdakwa ke arah kebun sawit. Namun karena kehabisan tenaga akhirnya saksi berhenti sampai terjatuh setelah itu terdakwa tetap mengejar saksi dan terus menerus menyerang namun oleh saksi ditepis dengan menggunakan tangan sebelah kanan saksi yang akhirnya menyerempet mengenai kepala saksi;-----



- Bahwa tak lama kemudian datanglah saksi ALI KOHAR anggota Kepolisian dari Sekagai Linggai memisahkan dan memegang saksi, sedangkan saksi langsung dibawa kerumah sakit karena mengalami luka dibagian kepala;-----
- Bahwa jarak antara pos rawan begal dengan kebun singkong kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter;-----
- Bahwa jarak dar terdakwa menghampiri saksi ke Pos pada saat itu banyak warga yang sedang berada disana namun langsung berhamburan lari karena ketakutan dan tidak ada yang berani melera;-----
- Bahwa terdakwa membawa badik yang sudah tidak bersarung lagi ketika turun dari dalam mobil dan langsung menyerang saksi;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa hanya membawa badik yang sudah terlepas dari sarungnya mengenai golok dan clurit memang sudah ada di dalam Pos karena sebagai alat-alat yang digunakan untuk berjaga-jaga di dalam Pos;-----
- Bahwa setelah mengalami luka akibat bacokan, saksi langsung dibawa ke Puskesmas Karang Anyar Kab. Selagai Linggai yang kemudian dilakukan berobat jalan;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang ada beredarnya foto Bapak dari terdakwa tersebut namun masalah yang sebenarnya saksi tidak mengetahuinya dan mengania hal tersebut terdakwa sudah dikonfirmasi dengan saksi;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

2. Saksi **SOBRAN** **Bin**
ILHAM;-----



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangan saksi yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan;-----
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal tanggal 05 Januari 2013 jam 09.30wib di depan Pos Penjagaan Rawan Begal Taman Sari Kec Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Alias Pikal;-----
- Bahwa saksi saat itu bersama-sama dengan Saksi Alias Pikal, saksi SOBRAN, saksi ALI UDIN UMAR, saksi MUKHTAR, saksi DAHRIZAL, dan saksi TAMRIN sedang duduk- duduk di Pos Penjagaan Ronda Rawan Begal Taman Sari tersebut kemudian saksi melihat terdakwa datang menggunakan mobil warna hitam dengan tangan kanan memegang senjata tajam jenis badik menuju kerah Saksi Alias Pikal dan menusukkannya kearah saksi Alias Pikal kemudian kami yang sedang berada di pos ronda berhamburan keluar dari pos karen merasa ketakutan;-----
- Bahwa antara terdakwa dan Saksi Alias Pikal terjadi kejar-kejaran sampai ke arah kebun singkong yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, dan pada saat itu saksi tidak mengetahui apalagi yang terjadi di kebun singkong tersebut sampai akhirnya saksi tidak mengetahui apa yang telah terjadi;-----
- Bahwa kemudian datang Saksi Ali Kohar yang memisahkan dan melerai terdakwa dan saksi Alias Pikal, dengan memegang terdakwa untuk masuk kedalam mobil terdakwa;-----
- Bahwa Saksi melihat saksi ALIAS PIKAL mengeluarkan darah dari kepalanya kemudian di bawa ke Puskesmas terdekat, namun saksi tidak ikut mengantarkan dikarenakan saksi merasa takut dan langsung pulang ke rumah;-----



- Bahwa yang mengantar Saksi Alias Pikal untuk berobat adalah Saksi Ali Udin, Saksi Dahrijal dan saksi Ali Kohar ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Alias Pikal membawa senjata tajam jenis apa akan tetapi senjata tajam jenis golok dan celurit adalah kepunyaan orang tua saksi dan yang satu lagi milik saksi Antoni Als Toni yang disimpan dan ditaruh di Pos jaga untuk berjaga-jaga sebagaiantisipasi dri tindakan kejahatan yang sering terjadi di jalanan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara terdakwa dan Saksi Alias Pikal ;-----
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

3. Saksi TAMRIN Glr RAJA ALAM Bin SALEH;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangan saksi yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyidik; -----
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal tanggal 05 Januari 2013 jam 09.30wib di depan Pos Penjagaan Rawan Begal Taman Sari Kec Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi Alias Pikal;-----
- Bahwa saksi saat itu sedang bersama-sama dengan saksi SOBRAN, saksi ALI UDIN UMAR, saksi MUKHTAR, saksi ANTONI Als TONI,, sedang duduk- duduk di Pos Penjagaan Ronda Rawan Begal Taman Sari Kec. Selagai Linggai Kab. Lampung Tengah ;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa datang menggunakan mobil warna hitam dengan tangan kanan memegang senjata tajam jenis badik tanpa sambil mengancungkan ke arah saksi korban dan berkata



"saya bunuh kamu lias", lalu kami yang sedang berada di pos ronda berhamburan keluar dari pos karena merasa ketakutan kemudian saksi pulang dan tidak mengetahui kejadian apa lagi selanjutnya;-----

- Bahwa saksi hanya mengetahui terjadinya penyerangan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Alias Pikal, karena saksi takut kemudian saksi meninggalkan pos tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

**4. Saksi ANTONI Alias TONI Bin
TULIUB;-----**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangan saksi yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyidik;

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi Alias Pikal pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 jam 09.30wib di depan Pos Penjagaan Rawan Begal Taman Sari Kec Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah;-----

- Bahwa saat itu Saksi sedang bersama-sama dengan saksi SOBRAN, saksi ALI UDIN UMAR, saksi MUKHTAR, saksi DAHRIZAL, dan saksi TAMRIN sedang duduk- duduk di Pos Ronda tersebut kemudian saksi melihat terdakwa datang menggunakan mobil warna hitam dengan tangan kanan memegang senjata tajam jenis badik tanpa sambil mengancungkan ke arah saksi korban dan berkata "saya bunuh kamu lias", lalu kami yang sedang berada di pos ronda



berhamburan keluar dari pos karen merasa ketakutan;-----

- Bahwa Kemudian terjadi kejar kejaran antara Saksi Alias Pikal dan terdakwa sampai ke arah kebun singkong yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, dan pada saat itu saksi tidak mengetahui apalagi yang terjadi di kebun singkong tersebut, sampai pada akhirnya dipisahkan oleh salah seorang anggota kepolisian yaitu saksi ALI KOHAR;-----

- Bahwa saksi melihat saksi ALIAS PIKAL mengeluarkan darah dari kepalanya kemudian di bawa ke Puskesmas terdekat, namun saksi tidak ikut mengantarkan dikarenakan saksi merasa takut dan langsung pulang ke rumah;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Alias Pikal membawa senjata tajam jenis apa akan tetapi senjata tajam jenis golok dan celurit adalah kepunyaan orang tua saksi dan yang satu lagi milik saksi SOBRAN yang disimpan dan ditaruh di Pos jaga untuk berjaga-jaga, dan tidak ada ijin kami membawa senjata tajam tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

5. Saksi DAHRIZAL Bin JOHAN ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangan saksi yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyidik;-----
- Bahwa saksi mengetahui terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ALIAS PIKAL Bin AMRON yaitu terjadi pada



hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 jam 09.30wib di depan Pos Penjagaan Rawan Begal Taman Sari Kec Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah;-----

- Bahwa saksi saat itu sedang duduk-duduk bersama-sama dengan saksi SOBRAN, saksi ALI UDIN UMAR, saksi MUKHTAR, saksi TAMRIN, dan saksi ANTONI. Yang memang pada saat itu saksi sedang kebetulan lewat karena saksi bersama saksi ALI UDIN UMAR sedang menunggu pemilik kambing yang sedang ke ladang, karena saksi akan membeli kambingnya untuk di potong pada acara hajatan saksi;-----
- Bahwa kemudian datanglah terdakwa menggunakan 1 (satu) mobil Escudo warna Hitam dengan No Pol yang tidak bisa diingat lagi, mobil berhenti persis didepan pos jaga kemudian terdakwa turun dari dalam mobil sambil mencabut senjata tajam jenis badik dari tangan kanannya dan mencabut dari dalam sarungnya sambil berkata "saya bunuh kamu lias", kemudian para saksi yang berada di dalam pos berhamburan keluar karena panic dan ketakutan, kejadiannya sangat cepat lalu yang saksi ketahui terdakwa dan saksi Alias Pikal kejar-kejaran sampai masuk ke dalam kebun singkong yang jaraknya tidak jauh;-----
- Bahwa kemudian apa yang terjadi saksi tidak mengetahuinya lagi karena tidak ada yang berani meleraikan, namun yang saksi ketahui tak lama kemudian datang saksi ALI KOHAR untuk memisahkan keduanya, yaitu terdakwa di bawa ke dalam mobil bersama senjata badik miliknya, dan pada saat itu saksi Alias Pikal yang dalam keadaan lemas dan kepala berlumuran darah diantar oleh saksi, saksi ALI UDIN UMAR, dan saksi ALI KOHAR berobat ke Puskesmas terdekat;-----
- Bahwa benar dua senjata tajam yaitu golok dan celurit adalah dua senjata tajam yang berada di dalam Pos Jaga, mengapa ada disitu saksi tidak mengetahuinya;-----

Halaman 15 dari 32 Halaman :

Perk.Pid No.73/Pid.B/2013/PN.GS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi, terdakwa dikenal oleh masyarakat memiliki sifat yang baik, disiplin dan tidak ada sifat tercela dan setahu saksi terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

6. Saksi MUHADI Bin DIKUN ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangan saksi yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyidik; -----
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu pada hari sabtu tanggal 05 Januari 2013 pukul 09.00wib saksi sedang berada di rumah NUKMAN yaitu kakak kandung dari terdakwa, bersama-sama dengan saksi SUKRI melihat saksi korban ALIAS PIKAL menggunakan sepeda motor yang tidak dapat saksi ingat lagi dengan menggas-gas sepeda motornya dan terlihat di pinggang sebelah kanan ada celurit,
- Bahwa saksi Alias Pikasl saat itu datang dari arah sebelah kanan rumah NUKMAN ke arah sebelah kiri rumah NUKMAN mengendarai sepeda motor tersebut seorang diri, kemudian saksi mendengar suara knalpot yang membuat berisik sekitarnya, dan pada saat itu saksi ALIAS PIKAL memperlihatkan sesuatu di pinggangnya dan setelah diperhatikan ternyata sebuah golok, setelah saksi ALIAS PIKAL lewat tak lama kemudian saksi pulang kerumah dan tidak mengetahui ada kejadian apa setelahnya;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian penganiayaan yang dialami oleh saksi ALIAS PIKAL yang telah dilakukan oleh terdakwa HAKKI Bin SALEH

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----



7. Saksi **SUKRI** **Glr** **BATIN** **NIMBANG** **Bin**

BALANG;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangan saksi yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyidik;-----
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu pada hari sabtu tanggal 05 Januari 2013 pukul 09.00wib saksi sedang berada di rumah NUKMAN yaitu kakak kandung dari terdakwa, bersama-sama dengan saksi MUHADI melihat saksi ALIAS PIKAL menggunkan sepeda motor laki-laki dengan menggas-gas sepeda motornya dan terlihat di pinggang sebelah kanan ada celuri;-----
- Bahwa saksi Alias Pikal datang dari arah sebelah kanan rumah NUKMAN ke arah sebelah kiri rumah NUKMAN mengendarai sepeda motor tersebut seorang diri, kemudian saksi mendengar suara knalpot yang membuat berisik sekitarnya, dan pada saat itu saksi ALIAS PIKAL memperlihatkan sesuatu di pinggangnya dan setelah diperhatikan ternyata sebuah golok, setelah saksi ALIAS PIKAL lewat saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi karena setelah itu saksi langsung ke belakang rumah NUKMAN;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian penganiayaan yang dialami oleh saksi ALIAS PIKAL yang telah dilakukan oleh terdakwa HAKKI Bin SALEH;-----
- Bahwa pada saat itu saksi berada di rumah NUKMAN adalah hendak membantu memotong Sapi dalam rangka 7 (tujuh) hari meninggalnya almarhum bapak dari terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

8. Saksi **ALI** **KOHAR** **Bin** **M.**

HUSIN ;-----

Halaman 17 dari 32 Halaman :

Perk.Pid No.73/Pid.B/2013/PN.GS.



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangan saksi yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyidik; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ALIAS PIKAL Bin AMRON, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 jam 09.30 wib di Desa Taman Sari Kec Selagai Lingga Kab Lampung Tengah sekira jam 10.00 Wib saksi mau berangkat ke kantor, melawati jalan yang biasa dilewati oleh saksi yaitu di Jalur Pos Rawan Begal Kamp Taman Sari Kec Selagai Lingga Kab Lampung Tengah, saksi melihat adakejadian ramai oleh warga yang berhamburan keluar dari Pos Jaga, dan memberitahukan kepada saksi dengan isyarat mata menuju kearah kebun singkong tak jauh dari Pos tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mendekati ke arah kebun singkong dan saat itu saksi melihat ada terdakwa sedang memegang celurit dan badik dalam keadaan berdiri sedangkan saksi Alias Pikal dalam keadaan jongkok sambil tangan kanan memegang pohon karet kecil yang berhadapan dengan terdakwa, saksi berusaha meleraikan dan mengamankan keduanya. Pertama saksi memegang terdakwa terlebih dahulu karena saksi melihat terdakwa sedang memegang senjata tajam, lalu saksi membawa terdakwa kembali ke mobil terdakwa dan menyuruhnya untuk segera pulang. Setelah itu saksi menolong Saksi alias Pikal yang terlihat luka di bagian kepala bersama dengan saksi ALI UDIN UMAR dan saksi DAHRIZAL ke Puskesmas terdekat. Namun terdakwa tidak dirawan dan langsung dibawa pulang ke rumahnya dan tidak rawat inap;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa memegang senjata tajam jenis badik dan golok di kedua tangannya dan masih dalam kondisi yang emosi, sedangkan Saksi Alias Pikal pada saat di bawa ke Puskesmas dalam keadaan sadar dan terlihat sangat lemas;-----



- Bahwa benar mengenai senjata tajam yang diperlihatkan di persidangan saksi hanya mengetahui celuritnya saja, sedangkan senjata tajam jenis golok saksi tidak mengetahuinya itu milik siapa, namun sepengetahuan saksi kedua senjata tajam adalah milik warga yang memang sudah ada di Pos tersebut untuk berjaga-jaga Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terdakwa ribut dengan saksi Alias Pikal;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

9. Saksi ALIUDIN UMAR, SP Bin HATTA ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangan saksi yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyidik;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi korbannya adalah ALAIS PIKAL Bin AMRON. Kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 jam 09.30wib di Jalur Pos Rawan Begal Kamp taman Sari Kec Selagai Lingga;-----
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan DAHRIZAL memang menunggu tukang Kambing yang sedang pergi ke Ladang karena Kambingnya akan dibeli untuk hajatan di tempat saksi DAHRIZAL, di pos tersebut sudah ada saksi korban ALIAS PIKAL, Saksi SOBRAN Bin ILHAM, saksi TAMRIN Gir RAJA LAM, Saksi ANTONI Als TONI, dan saksi DAHRIZAL Bin JOHAN. Tak lama kemudian saksi melihat mobil Escudo warna Hitam yang berhenti didepan Pos dengan posisi tangan kanan memegang badik dan langsung mencabut dari sarungnya sambil berkata "*saya bunuh kamu yas!*", kemudian setelah itu para saksi yang berada di dalam pos berhamburan keluar karena panic dan ketakutan, kejadiannya sangat cepat lalu yang saksi



ketahui terdakwa dan saksi korban kejar-kejaran sampai masuk ke dalam kebun singkong yang jaraknya tidak jauh;-----

- Bahwa kemudian apa yang terjadi saksi tidak mengetahuinya lagi karena tidak ada yang berani meleraikan, namun yang saksi ketahui tak lama kemudian datang saksi ALI KOHAR untuk memisahkan keduanya, yaitu terdakwa di bawa ke dalam mobil bersama senjata badik miliknya, dan pada saat itu saksi Alias Pikal yang dalam keadaan lemas dan kepala berlumuran darah diantar oleh saksi, saksi DAHRIZAL, dan saksi ALI KOHAR berobat ke Puskesmas terdekat;-----
- Bahwa sesaat sebelum terdakwa datang keadaan sekitar pos tenang dan aman, dikarenakan para saksi sedang duduk-duduk di dalam posksi takut akan terjadi sesuatu pada dirinya untuk itu saksi berlari menjauhi pos sekitar 30 (Tiga puluh) meter dari pos;
- Bahwa saksi Alias Pikal datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah, dan ada permasalahan apa sebelumnya antara saksi Alias Pikal dan terdakwa, saksi tidak mengetahuinya. Dan menurut sepengetahuan saksi hubungan saksi Alias Pikal dengan terdakwa akrab dan baik -baik saja;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa **HAKKI Bin SALEH** memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa telah melakukan kesalahan yaitu menyerang ALIAS PIKAL dengan senjata tajam jenis Badik miliknya yang mengakibatkan Saksi Alias Pikal mengalami luka;-----
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 di Jalur Rawan Begal jam 09.30wib terdakwa mendatangi saksi Alias Pikal untuk melakukan konfirmasi karena permasalahan keluarga



yang tidak dapat terdakwa ceritakan karena menyangkut aib keluarga. Ketika terdakwa mendatangi saksi Alias Pikal di jalur Pos Rawan begal sudah banyak warga, maka niat yang tadinya hanya ingin mengkonfirmasi kepada saksi Alias Pikal timbul menjadi emosi;-----

- Bahwa saat Terdakwa turun dari mobil kemudian berjalan ke arah saksi Alias Pikal dan berkata "Saya bunuh kamu Has!", lalu semua saksi berhamburan keluar pos dan saat saksi Alias Pikal hendak meloncat keluar dalam Gardu Pos tersebut kepalanya terkena badik yang saat itu berada di atas kepala saksi Alias Pikal;-----
- Bahwa kemudian terdakwa mengejar saksi Alias Pikal sebanyak 2 (dua) keliling pos sambil saksi alias pikal mengambil golok dan celurit yang berada di Gardu pos tersebut, dimana sesaat terdakwa terkena lemparan sepotong kayu yang saksi Alias Pikal lemparkan ke arah dada terdakwa kemudian tiba-tiba saksi Alias Pikal terjatuh dan kemudian terdakwa mendekati saksi Alias Pikal lalu saksi Alias Pikal berjalan mundur dan kemudian terjatuh sehingga senjata tajam yang berada di tangannya terjatuh dan ternyata saksi Alias Pikal tidak mengambil senjata tajam yang terjatuh itu;-----
- Bahwa kemudian saksi Alias Pikal meminta ampun dan tak lama kemudian terdakwa dan saksi Alias Pikal dipisahkan oleh saksi ALI KOHAR yang sudah berada di TKP;-----
- Bahwa benar sebelum kejadian saksi Muhadi dan Saksi Sukri pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 pukul 09.00 Wib sedang berada di rumah NUKMAN yaitu kakak kandung dari terdakwa hendak membantu memotong Sapi dalam rangka 7 (tujuh) hari meninggalnya almarhum bapak dari terdakwa, melihat saksi ALIAS PIKAL menggunakan sepeda motor laki-laki dengan menggas-gas sepeda

Halaman 21 dari 32 Halaman :

Perk.Pid No.73/Pid.B/2013/PN.GS.



motornya dan terlihat di pinggang sebelah kanan ada celurit;-----

- Bahwa benar celurit yang ada di pinggang saksi Alias Pikal pada saat itu terdakwa lihat saksi Alias Pikal melewati rumah terdakwa sambil mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor sambil memperlihatkan sebilah senjata tajam jenis celurit yang terselip di pinggangnya;-----
- Bahwa pada saat terdakwa menyerang saksi Alias Pikal di Pos Jalur Rawan Begal disana terlihat banyak sekali warga yaitu saksi ALI UDIN, saksi DARIZAL, Saksi SOBRAN, Saksi TAMRIN, saksi ANTONI;-----
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Alias Pikal telah ada perdamaian;----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok tanpa saring dengan cirri-ciri panjang kurang lebih sekitar 60 (enam puluh) cm, bergagang kayu warna Kuning, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit tanpa sarung dengan cirri-ciri panjang kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) cm, bergagang kayu warna Cokelat Kehitam-hitaman, yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *Berdasarkan Visum Et Repertum dokter Puskesmas Karang Anyar : VER/08/PKM/2013 tanggal 07 Januari 2013 yang dibuat dan di tandatangi oleh dr. Andhika Arie Prasetya dengan hasil pemeriksaan: Pemeriksaan Luar:*

- *Kepala : Ditemukan luka sayat berukuran panjang 3 cm, lebar 0,5cm, dalam 0,4 cm, tepi tegas di bagian kepala atas dengan ujung pertama berjarak 4 cm garis tengah kepala dan ujung kedua berjarak 2 cm, pada luka tersebut dijumpai darah.*



- Kaki : Ditemukan 2(dua) buah luka lecet, luka lecet yang pertama tepat di lutut kanan berukuran panjang 5cm, lebar 2cm pada luka tersebut dijumpai darah, luka lecet yang kedua tepat berada di lutut kiri berukuran panjang 2,5cm, lebar 1 cm, pada luka tersebut dijumpai darah.
- Tangan : Ditemukan luka sayat di pangkal jari telunjuk kanan berukuran panjang 0,5cm, lebar 0,1 cm, dalam 0,1 cm, pada luka tersebut dijumpai darah.

Kesimpulan : terdapat luka sayat diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam dan 2 buah luka lecet diakibatkan oleh persentuhan dengan benda berpermukaan kasar

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara persidangan pemeriksaan dalam perkara ini, untuk singkatnya dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang ada dimana adanya saling berkaitan dan bersesuaian satu dengan lainnya, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yaitu menyerang ALIAS PIKAL dengan senjata tajam jenis Badik miliknya yang mengakibatkan Saksi Alias Pikal mengalami luka;-----
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 di Jalur Rawan Begal jam 09.30 Wib, saat terdakwa mendatangi saksi Alias Pikal untuk melakukan konfirmasi karena permasalahan keluarga;-
- Bahwa ketika terdakwa mendatangi saksi Alias Pikal di jalur Pos Rawan begal sudah banyak warga diantaranya yaitu saksi ALI UDIN, saksi DARIZAL, Saksi SOBRAN, Saksi TAMRIN, saksi ANTONI,

Halaman 23 dari 32 Halaman :

Perk.Pid No.73/Pid.B/2013/PN.GS.



maka niat yang tadinya hanya ingin mengkonfirmasi kepada saksi Alias Pikal timbul menjadi emosi;-----

- Bahwa saat Terdakwa turun dari mobil kemudian berjalan ke arah saksi Alias Pikal sambil berkata "Saya bunuh kamu Has!", lalu semua saksi ALI UDIN, saksi DARIZAL, Saksi SOBRAN, Saksi TAMRIN, saksi ANTONI berhamburan keluar pos daan saat saksi Alias Pikal hendak meloncat keluar dari dalam Gardu Pos tersebut kepalanya terkena badik yang saat itu berada di atas kepala saksi Alias Pikal;-----
- Bahwa kemudian terdakwa mengejar saksi Alias Pikal sebanyak 2 (dua) keliling pos sambil saksi alias pikal mengambil golok dan celurit yang berada di Gardu pos tersebut, dimana sesaat terdakwa terkena lemparan sepotong kayu yang saksi Alias Pikal lemparkan ke arah dada terdakwa kemudian tiba-tiba saksi Alias Pikal terjatuh dan kemudian terdakwa mendekati saksi Alias Pikal lalu saksi Alias Pikal berjalan mundur dan kemudian terjatuh sehingga senjata tajam yang berada di tangannya terjatuh dan ternyata saksi Alias Pikal tidak mengambil senjata tajam yang terjatuh itu;-----
- Bahwa kemudian saksi Alias Pikal meminta ampun dan tak lama kemudian terdakwa dan saksi Alias Pikal dipisahkan oleh saksi ALI KOHAR yang sudah berada di TKP;-----
- Bahwa benar sebelum kejadian saksi Muhadi dan Saksi Sukri pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 pukul 09.00 Wib sedang berada di rumah NUKMAN yaitu kakak kandung dari terdakwa hendak membantu memotong Sapi dalam rangka 7 (tujuh) hari meninggalnya almarhum bapak dari terdakwa, melihat saksi ALIAS PIKAL menggunakan sepeda motor laki-laki dengan menggas-gas sepeda



motornya dan terlihat di pinggang sebelah kanan ada celurit;-----

- Bahwa benar celurit yang ada di pinggang saksi Alias Pikal pada saat itu terdakwa lihat saksi Alias Pikal melewati rumah terdakwa sambil mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor sambil memperlihatkan sebilah senjata tajam jenis celurit yang terselip di pinggangnya;-----
- Bahwa pada saat terdakwa menyerang saksi Alias Pikal di Pos Jalur Rawan Begal disana terlihat banyak sekali warga yaitu saksi ALI UDIN, saksi DARIZAL, Saksi SOBRAN, Saksi TAMRIN, saksi ANTONI;-----
- Bahwa benar celurit yang ada di pinggang saksi Alias Pikal yang pada saat itu terdakwa lihat saksi Alias Pikal melewati rumah terdakwa sambil mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor sambil memperlihatkan sebilah senjata tajam jenis celurit yang terselip di pinggangnya;-----
- Bahwa pada saat terdakwa menyerang saksi Alias Pikal di Pos Jalur Rawan Begal disana terlihat banyak sekali warga yaitu saksi ALI UDIN, saksi DARIZAL, Saksi SOBRAN, Saksi TAMRIN, saksi ANTONI;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagian mana yang luka yang ada pada saksi korban karena kejadiannya cepat sekali ;-----
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Alias Pikal telah ada perdamaian;---

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat maksud daripada putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang telah terungkap selama pemeriksaan dipersidangan dan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Halaman 25 dari 32 Halaman :

Perk.Pid No.73/Pid.B/2013/PN.GS.



-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, ternyata terdapat persesuaian dan saling berhubungan antara satu dengan lainnya, sehingga dapat digunakan untuk mempertimbangkan dapat atau tidaknya terdakwa dinyatakan bersalah, untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Pasal 183 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa “ hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya “. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana disusun dalam surat dakwaannya secara Alternatif campuran yaitu:

- Kesatu : Pasal 351 ayat (1) KUHP; **DAN** ;-----
- Kedua : Pasal 2 ayat(1) UU RI No. 12 Tahun 1951; **ATAU** ;-----
- Ketiga : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif campuran menurut doktrin Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dan membutikan dakwaan dari Penuntut Umum yang sesuai dan memenuhi unsur-unsur dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;-----



-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP** unsur-unsur yaitu sebagai berikut :-----

1. Barang

siapa;-----

2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;-----

-----Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut;-

Ad.1 Unsur “Barang Siapa ”

----- Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;-----

----- Menimbang, bahwa dari berita acara penyidikan hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/ tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas ternyata keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa **HAKKI Bin SALEH;**-----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang pada



pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa adalah laki-laki yang bernama **HAKKI Bin SALEH**;

----- Menimbang, dengan demikian unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;-

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” yaitu suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai suatu tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki;

----- Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaknya atas perbuatan itu. Menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan tersebut;

----- Menimbang, bahwa dalam teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui dari apa yang diperbuat atau dilakukannya itu dapat menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

----- Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan biasanya dikaitkan dengan unsur opzet (kehendak) yang didalam perkembangannya dalam kehidupan sehari-hari dibedakan antara kehendak dengan kesengajaan (dolus) dan kehendak karena kealpaan (culpa);

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” menurut Yurisprudensi adalah perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;



----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat visum et repertum dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, telah terdapat saling persesuaian satu sama lain dan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut: bahwa awalnya sebelum kejadian pada hari Sabtu 0tanggal 05 Januari 2013 di Jalur Rawan Begal jam 09.0 Wib, saat terdakwa mendatangi saksi Alias Pikal untuk melakukan konfirmasi karena permasalahan keluarga dan menayakan maksud dari saksi Alias Pikal saat melintas di depan rumah Nukman Kakak Kandung dari terdakwa menggunakan sepeda motor laki-laki dengan menggas-gas sepeda motornya dan terlihat di pinggang sebelah kanan ada celuri, ketika terdakwa mendatangi saksi Alias Pikal di jalur Pos Rawan begal sudah banyak warga diantaranya yaitu saksi ALI UDIN, saksi DARIZAL, Saksi SOBRAN, Saksi TAMRIN, saksi ANTONI, maka niat yang tadinya hanya ingin mengkonfirmasi kepada saksi Alias Pikal timbul menjadi emosi;-----

----- Menimbang, bahwa saat itu saksi Alias Pikal saat itu sedang bersama-sama dengan saksi SOBRAN, saksi ALI UDIN UMAR, saksi MUKHTAR, saksi ANTONI Als TONI, Saksi TAMRIN sedang duduk- duduk di Pos Penjagaan Ronda Rawan Begal Taman Sari Kec. Selagai Linggai Kab. Lampung Tengah kemudian terdakwa datang menggunakan mobil warna hitam dengan tangan kanan memegang senjata tajam jenis badik tanpa sambil mengancungkan ke arah saksi Alias Pikal dan berkata "saya bunuh kamu lias", lalu kami yang sedang berada di pos ronda berhamburan keluar dari pos karena merasa ketakutan dan saat saksi Alias Pikal hendak meloncat keluar dari dalam Gardu Pos tersebut kepalanya terkena badik yang saat itu berada di atas kepala saksi Alias Pikal;-----

----- Menimbang, Bahwa terdakwa tetap mengejar saksi Alias Pikal sebanyak 2(dua) keliling pos sambil saksi alias pikal mengambil golok dan celurit yang berada di Gardu pos tersebut, dimana sesaat terdakwa terkena lemparan sepotong kayu yang saksi Alias Pikal lemparkan ke arah dada terdakwa kemudian tiba-tiba saksi Alias Pikal terjatuh dan kemudian terdakwa mendekati saksi Alias Pikal lalu saksi Alias Pikal berjalan mundur dan kemudian terjatuh sehingga senjata tajam yang berada di tangannya

Halaman 29 dari 32 Halaman :

Perk.Pid No.73/Pid.B/2013/PN.GS.



terjatuh dan ternyata saksi Alias Pikal tidak mengambil senjata tajam yang terjatuh itu kemudian saksi Alias Pikal meminta ampun dan tak lama kemudian terdakwa dan saksi Alias Pikal dipisahkan oleh saksi ALI KOHAR yang sudah berada di TKP;-----

----- Menimbang, Bahwa Berdasarkan *Visum Et Repertum* dokter Puskesmas Karang Anyar : VER/08/PKM/2013 tanggal 07 Januari 2013 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Andhika Arie Prasetya terhadap korban yang bernama ALIAS PIKAL Bin AMRON dengan hasil pemeriksaan: Pemeriksaan Luar:

- Kepala : Ditemukan luka sayat berukuran panjang 3 cm, lebar 0,5cm, dalam 0,4 cm, tepi tegas di bagian kepala atas dengan ujung pertama berjarak 4 cm garis tengah kepala dan ujung kedua berjarak 2 cm, pada luka tersebut dijumpai darah.
- Kaki : Ditemukan 2(dua) buah luka lecet, luka lecet yang pertama tepat di lutut kanan berukuran panjang 5cm, lebar 2cm pada luka tersebut dijumpai darah, luka lecet yang kedua tepat berada di lutut kiri berukuran panjang 2,5 cm, lebar 1 cm, pada luka tersebut dijumpai darah.
- Tangan : Ditemukan luka sayat di pangkal jari telunjuk kanan berukuran panjang 0,5 cm, lebar 0,1 cm, dalam 0,1 cm, pada luka tersebut dijumpai darah.

Kesimpulan : terdapat luka sayat diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam dan 2 buah luka lecet diakibatkan oleh persentuhan dengan benda berpermukaan kasar.

----- Menimbang bahwa dengan demikian unsur "**Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan**" telah terpenuhi ini;-----

----- Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU (DRT) No 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (LN No 78 Tahun 1951) dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----



1. **Barang siapa;** -----
2. **Tanpa Hak ;** -----
3. **Menerima, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk sebilah pisau garpu yang tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;** -----

----- Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa -----

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam pasal ini adalah sama dengan unsur kesatu dalam dakwaan Alternatif campuran Penuntut Umum yang telah dinyatakan terpenuhi menurut hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan mengambil alih sepenuhnya dari pertimbangan unsur tersebut dalam pertimbangan unsur pasal ini, maka sudah sepatutnya unsur ini dinyatakan pula terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak ;

----- Menimbang, bahwa menurut **ANDI HAMZAH** dalam **HUKUM PIDANA** unsur tanpa hak adalah tanpa seijin dari pihak yang berwenang / pihak yang dapat memberikan otorisasi dan pegesahan dan bukan dalam rangka melakukan bidang pekerjaannya, juga dapat diartikan sebagai penggunaan suatu barang diluar peruntukannya oleh orang yang tidak memiliki hak untuk itu ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan diperkuat pula dengan pengakuan terdakwa di depan persidangan terdapat persesuaian satu sama lain sehingga didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 di Jalur Rawan Begal jam 09.30 WIB ketika terdakwa mendatangi saksi Alias Pikal untuk melakukan konfirmasi



karena permasalahan keluarga yang tidak dapat terdakwa ceritakan karena menyangkut aib keluarga. Saat itu saksi Alias Pikal sedang berada di jalur Pos Rawan begal yang sudah banyak warga, maka niat yang tadinya hanya ingin mengkonfirmasi kepada saksi Alias Pikal timbul menjadi emosi ketika Terdakwa turun dari mobil kemudian berjalan ke arah saksi Alias Pikal dan berkata "Saya bunuh kamu Has!", lalu semua saksi Alias Pikal berhamburan keluar pos daan saat saksi Alias Pikal hendak meloncat kelua dalam Gardu Pos tersebut kepalanya terkena badik yang saat itu berada di atas kepala saksi Alias Pikal;-----

----- Menimbang, bahwa pada saat terdakwa menyerang saksi Alias Pikal di Pos Jalur Rawan Begal disana terlihat banyak sekali warga diantaranya yaitu saksi ALI UDIN, saksi DARIZAL, Saksi SOBRAN, Saksi TAMRIN, saksi ANTONI dan dibenarkan oleh para saksi-saksi dan terdakwa sendiri kalau saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Alais Pikal dengan menggunakan senjata tajam jenis Badik milik terdakwa yang mengakibatkan Saksi Alias Pikal mengalami luka sayat ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa telah melakukan penganiaayaan dan membawa / menggunakan sebjata tajam jenis badik miliknya tersebut mengakibatkan luka serta tidak memiliki izin dari pihak berwenang, serta bukan dalam rangka melakukan bidang pekerjaannya ;-----

----- Menimbang, dengan demikian unsur "Tanpa Hak" telah terpenuhi. ---

Ad.3. **Unsur Menerima, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk sebilah pisau garpu yang tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;**

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu unsur ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 adalah menguasai dan



membawa senjata penikam atau penusuk yang nyata-nyata tidak dipergunakan untuk keperluan pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah suatu pekerjaan atau tidak berhubungan dengan pekerjaan yang digelutinya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah Maelis Hakim pertimbangkan pada unsur Ad.2, di atas telah terbukti bahwa oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang maka terdakwa tidak berhak membawa senjata tajam jenis badik tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan diperkuat pula dengan pengakuan terdakwa di depan persidangan terdapat persesuaian satu sama lain sehingga didapatkan fakta-fakta bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekira jam 09.00 WIB, bertempat di Jalur Rawan Begal terdakwa membawa dan menggunakan senjata tajam jenis Badik miliknya untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Alias Pikal yang mengakibatkan Saksi Alias Pikal mengalami luka sayat sebagaimana Hasil *Visum Et Repertum dokter Puskesmas Karang Anyar : VER/08/PKM/2013 tanggal 07 Januari 2013 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Andhika Arie Prasetya terhadap korban yang bernama ALIAS PIKAL Bin AMRON dengan hasil pemeriksaan: Pemeriksaan Luar:*

- *Kepala : Ditemukan luka sayat berukuran panjang 3 cm, lebar 0,5cm, dalam 0,4 cm, tepi tegas di bagian kepala atas dengan ujung pertama berjarak 4 cm garis tengah kepala dan ujung kedua berjarak 2 cm, pada luka tersebut dijumpai darah.*
- *Kaki : Ditemukan 2(dua) buah luka lecet, luka lecet yang pertama tepat di lutut kanan berukuran panjang 5cm, lebar 2cm pada luka tersebut dijumpai darah, luka lecet yang kedua tepat berada di lutut kiri berukuran panjang 2,5 cm, lebar 1 cm, pada luka tersebut dijumpai darah.*
- *Tangan : Ditemukan luka sayat di pangkal jari telunjuk kanan berukuran panjang 0,5 cm, lebar 0,1 cm, dalam 0,1 cm, pada luka tersebut dijumpai darah.*

Halaman 33 dari 32 Halaman :

Perk.Pid No.73/Pid.B/2013/PN.GS.



Kesimpulan : terdapat luka sayat diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam dan 2 buah luka lecet diakibatkan oleh persentuhan dengan benda berpermukaan kasar.

----- Menimbang, dengan demikian unsur “ menerima, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk sebilah pisau garpu yang tidak ada hubungan dengan pekerjaannya” telah terpenuhi. -

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif campuran Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi dan telah dapat dibuktikan, maka oleh karena itu terhadap terdakwa **HAKKI Bin SALEH** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang kualifikasinya termuat dalam amar putusan dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut: -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah membuat Saksi ALIAS PIKAL Bin AMRON mengalami luka;-----



- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Bahwa antara terdakwa dan Saksi Korban Alias Pikal Bin Amron telah ada perdamaian;-----
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tanpa sarung panjang kurang lebih 60 Cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit tanpa sarung panjang kurang lebih 50 Cm

Halaman 35 dari 32 Halaman :

Perk.Pid No.73/Pid.B/2013/PN.GS.



gagang dari kayu warna coklat hitam dan di bagian tengah gagang terdapat tali yang terbuat dari kain, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara; -----

----- Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951, serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HAKKI Bin SALEH**, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN dan MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA IJIN**";-----
--
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tanpa sarung panjang kurang lebih 60 Cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit tanpa sarung panjang kurang lebih 50 Cm gagang dari



kayu warna coklat hitam dan di bagian tengah gagang terdapat tali yang terbuat dari kain

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6.Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00-(Seribu rupiah) ;

-----Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : IWAN GUNAWAN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H., dan MASYE KUMAUNANG, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2013, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh CHAIRULLAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih tersebut dan dihadiri oleh VENNY PRINHANDINI, SH., MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan Terdakwa; -----

Hakim-Hakim Anggota,

HARTATIK DASA PUTRI, SH.,
MH.

MASYE KUMAUNANG, SH.

Ketua Majelis,

IWAN GUNAWAN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 32 Halaman :

Perk.Pid No.73/Pid.B/2013/PN.GS.



CHAIRULLAH, SH.